

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN
PNBP FMIPA**



**KESIAPAN CALON PENDIDIK MENGIMPLEMENTASIKAN MODEL
PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL**

***REDINESS OF THE FUTURE TEACHERS TO IMPLEMENTING PHYSICS
LEARNING MODEL BASED ON LOCAL WISDOM***

Tim Pengusul

**Dr.M.Agus Martawijaya, M.Pd., NIDN.0031016061
Muhammad Aqil Rusli, S.Pd., M.Pd., NIDN.0016028401
Herman, S.Pd., M.Pd., NIDN.0005128203**

Dibiayai oleh

**DIPA Universitas Negeri Makassar
Nomor: SP DIPA-042.01:2.400964/2017, tanggal 7 Desember 2016
Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar
Nomor: 2324/UN36/LT/2017 tanggal 02 Mei 2017**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
OKTOBER 2017**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN PNBP FMIPA UNM


Judul: Kesiapan Calon Pendidik Mengimplementasikan Model Pembelajaran Fisika Berbasis Kearifan Lokal.


1. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Dr. M. A. Martawijaya, M.Pd.
 - b. NIP/NIDN : 196012311986031028 / 0031016061
 - c. Jabatan/Golongan : Pembina Utama Muda
 - d. Jurusan/Fakultas : Fisika/MIPA
 - e. Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar
 - f. Bidang Keahlian : Pendidikan Fisika
 - g. Alamat Kantor/ E-mail : Gedung Fisika FMIPA UNM
Jl.Dg. Tata Raya, Makassar 90224.
 - h. Alamat E-mail : martawijamagus@gmail.com
2. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota Peneliti : 3 (tiga) orang
 - b. Nama Anggota/Keahlian : Muhammad Aqil, S.Pd. M.Pd/Pend. Fisika
Herman, S.Pd., M.Pd/ Pend. Fisika
 - c. Jumlah Anggota Pelaksana : 2 (dua) orang
3. Bentuk Kegiatan : Penelitian
4. Jangka Waktu Kegiatan : 7 (tujuh) Bulan
5. Biaya yang diperlukan : Rp.35.000.000,-
- Dana PNBP UNM

Makassar, 27 Oktober 2017


Mengetahui,
Dekan FMIPA UNM

Ketua Tim


Prof. Dr. Abdul Rahman, M.Pd.
NIP. 19620417-198803 1 001


Dr. M. A. Martawijaya, M.Pd.
NIP. 19601231 198603 1 028

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Makassar


Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd.
NIP. 195912311985031016

RINGKASAN

KESIAPAN CALON PENDIDIK MENGIMPLEMENTASIKAN MODEL PEMBELAJARAN FISIKA BERBASIS KEARIFAN LOKAL

M. A. Martawijaya, M.Aqil, dan Herman, 2017

Telah dilakukan penelitian yang berjudul kesiapan calon pendidik mengimplementasikan model pembelajaran fisika berbasis kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh deskripsi kesiapan calon pendidik mengimplementasikan model pembelajaran fisika berbasis kearifan lokal. Penelitian ini termasuk jenis penelitian fenomenologi yang dilaksanakan pada semester Genap tahun ajaran 2017/2018 di Jurusan Fisika FMIPA UNM. Subjek dalam penelitian ini adalah sebanyak 12 orang mahasiswa fisika sebagai calon pendidik. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebanyak 12 subjek penelitian menyatakan setuju terhadap unsur-unsur model pembelajaran fisika berbasis kearifan lokal dan hanya sebanyak 9 subjek penelitian yang mampu menyajikan gagasan model pembelajaran fisika berbasis kearifan lokal dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dengan kualitas berada pada kategori Baik sehingga subjek penelitian telah dinyatakan siap mengimplementasikan model pembelajaran fisika berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: *Kearifan Lokal, Fisika, Model Pembelajaran*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	6
A. Tinjauan Pustaka.....	6
B. Kerangka Pikir.....	22
BAB IV METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	23
C. Subjek Penelitian.....	23
D. Prosedur Penelitian.....	23

E. Instrumen Penelitian.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
A. Hasil Penelitian.....	26
B. Pembahasan	27
BAB VI SIMPULAN DAN SARAN	31
A. Simpulan	31
B. Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	34

- * Puslit Kependudukan dan Lingkungan Hidup
- * Puslit Makanan Tradisional, Gizi dan Kesehatan
- * Puslit Pemberdayaan Perempuan
- * Puslit Pengembangan Ilmu Pendidikan
- * Puslit Budaya dan Seni Etnik Sulawesi
- * Puslit Pemuda dan Olah Raga

KONTRAK PENELITIAN
PNBP FMIPA UNM
TAHUN ANGGARAN 2017
NOMOR : 593/UN36.9/PL/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd** : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak atas nama Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 Prof. Dr. Abdul Rahman, M.Pd** : Dekan FMIPA Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Proyek Pelaksanaan Penelitian PNBPFMIPA Universitas Negeri Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- 3 Dr. M. Agus Martawijaya, M.Pd** : Dosen FMIPA Universitas Negeri Makassar dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Pelaksana Penelitian PNBPFMIPA Universitas Negeri Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Ketiga belah pihak secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir pelaksanaan tugas penelitian dan **PIHAK KETIGA** melaksanakan Penelitian dengan judul:
"Kesiapan Calon Pendidik Mengimplementasikan Model Pembelajaran Fisika Berbasis Kearifan Lokal"

Pasal 2

(1) **PIHAK KEDUA** memberikan dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp.35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah)** sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor : 2324/UN36/LT/2017 tanggal 02 Mei 2017 yang dibebankan kepada DIPA Universitas Negeri Makassar Nomor : SP DIPA - 042.01:2.400964/2017, tanggal 7 Desember 2016.

- (2) Pembayaran biaya penelitian akan dibayarkan secara bertahap ke rekening **PIHAK KETIGA** dengan ketentuan sebagai berikut:
- Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70%** dari total bantuan dana kegiatan yaitu **70% X Rp.35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah) = Rp.24.500.000.- (Dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)** setelah Kontrak Penelitian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 - Pembayaran Tahap Kedua/Terakhir sebesar **30%** dari total bantuan dana kegiatan yaitu **30% X Rp.35.000.000.- (Tiga puluh lima juta rupiah) = Rp.10.500.000.- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah)** setelah menyerahkan Laporan Lengkap Penelitian dan Luaran Wajib Penelitian ke Lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar

Pasal 3

- (1) Dana kegiatan pelaksanaan penelitian PNBPF FMIPA UNM sebagaimana di maksud pada pasal 2 ayat (1,2) dibayarkan kepada **PIHAK KETIGA**:

Nama pada Rekening : **M AGUS MARTAWIJAYA**
Nomor Rekening Bank : **0225-01-055116-50-3**
Nama Bank : **Bank BRI**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KETIGA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- (3) **PIHAK KETIGA** berkewajiban mengikuti seminar hasil penelitian baik Nasional maupun Internasional.

Pasal 4

- (1) Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan (**April s.d. Oktober 2017**), terhitung dari tanggal yang tercantum dalam kontrak penelitian.
- (2) Apabila **PIHAK KETIGA** karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan lokasi/jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian ini maka **PIHAK KETIGA** harus mengajukan permohonan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Perubahan pelaksanaan penelitian hanya dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Apabila batas waktu penelitian telah habis sedangkan **PIHAK KETIGA** belum menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KETIGA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan dihitung dari tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dan atau maksimal 5% (lima persen) dari jumlah nilai keseluruhan.
- (5) Apabila **PIHAK KETIGA** tidak dapat memenuhi pekerjaan pelaksanaan tugas penelitian ini sesuai Kontrak Penelitian sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tersebut maka **PIHAK KETIGA** wajib mengembalikan kepada **PIHAK KEDUA** dana penelitian yang diterimanya, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara.

Pasal 5

PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:

- (1) Menjamin bahwa judul penelitian sebagaimana disebut pada pasal 1 bukan plagiat atau duplikasi penelitian. Jika ternyata bahwa penelitian yang dilakukan adalah plagiat atau duplikasi dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran dan itikat yang kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka penelitian tersebut dinyatakan batal, dan **PIHAK KETIGA** berkewajiban mengembalikan semua dana yang telah diterima dari **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara. Di samping itu akan di proses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menyampaikan laporan akhir dan luaran wajib penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 4 (empat) eksemplar sesuai Standar Penulisan Karya Ilmiah yang Terakreditasi dan 1 (satu) buah *softcopy*nya.
- (3) Melaporkan catatan harian dan memaparkan luaran dalam seminar penelitian
- (4) Mencapai target luaran wajib penelitian berupa Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional bereputasi
- (5) Melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Laporan akhir penelitian yang tersebut pada pasal 5 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ukuran kertas kuarto.
- b. Warna sampul Coklat Tua dan Cetak Punggung.
- c. Di bawah bagian kulit sampul ditulis:

Di biayai oleh

DIPA Universitas Negeri Makassar

Nomor: SP DIPA – 042.01:2.400964/2017, tanggal 7 Desember 2016.

Sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Makassar -

Nomor: 2324/UN36/LT/2017 tanggal 02 Mei 2017

Pasal 7

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. Pembelian barang dan jasa PPN 10% PPh 22, 1,5%
2. Belanja honorarium PPh Pasal 21:
 - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, dan 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
 - b. Untuk golongan IV sebesar 15%.
3. Dan Pajak – Pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Pajak-pajak tersebut dibayarkan oleh **PIHAK KETIGA** ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penugasan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat Keterangan Hibah.

Pasal 9


- (1) Apabila terjadi perselisihan antara ketiga belah pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh ketiga belah pihak secara musyawarah.

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KETIGA**.

PIHAK PERTAMA


Ketua Lembaga Penelitian UNM,



Prof. Dr. A. Jufri, M.Pd
NIP. 195912311985031016

PIHAK KEDUA


Dekan FMIPA UNM,



Prof. Dr. Abdul Rahman, M.Pd
NIP. 196204171988031001

PIHAK KETIGA

Ketua Peneliti,



Dr. M. Agus Martawijaya, M.Pd
NIP. 196012311986031028